



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN BALAI PENYULUHAN, PERTANIAN,
PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PADA BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dinyatakan bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009, tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2013, tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2013, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN BALAI PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP);
8. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP3KKP) adalah kelembagaan penyuluhan di Tingkat Kecamatan berupa UPTB/Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis;
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP3KKP) Kecamatan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis;
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
15. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada unit organisasi lingkup Badan untuk melakukan penyuluhan;
16. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
17. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
18. Pelaku Utama adalah pelaku kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yaitu petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan;
19. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan berupa melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa penunjang;
20. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
21. Penyuluh Urusan Program (*Programer*) adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama menangani perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
22. Penyuluh Urusan Sumber daya (*Resourcer*) adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama menangani sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
23. Penyuluh Urusan Supervisi (*Supervisor*) adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama menangani monitoring/pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
24. Pelaksana Kegiatan Penyuluhan adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
25. Ketenagaan Penyuluhan adalah ketenagaan penyuluh yang melakukan penyuluhan, yang berada di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan berupa ketenagaan penyuluh PNS, swasta dan swadaya;
26. Kelembagaan Penyuluhan adalah Lembaga Pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan berada di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan berupa kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta, dan swadaya;
27. Penyelenggaraan Penyuluhan adalah penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggungjawab, berdasarkan programa penyuluhan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Urusan Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Balai

Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dipimpin oleh Kepala Balai berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Balai dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan/atau kegiatan penunjang Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Balai;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan Balai;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Urusan Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Urusan Tata Usaha Balai berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan dan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tata laksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi Balai.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Urusan Tata Usaha Balai menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan Balai;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Balai;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - e. pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - f. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang, inventaris dan keprotokolan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTB sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional Umum yang terbagi dalam jenis dan jabatan tenaga teknis/administratif sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Tata Usaha.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Tenaga Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Balai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan masing-masing.
- (3) Kepala Balai dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala Balai dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala Balai bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Balai wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 9

Dalam hal Kepala Balai berhalangan menjalankan tugas tertentu, kepala Balai dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1) bukan Jabatan Struktural dan di pimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) bukan Jabatan Struktural dan dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Penempatan dan pemindahan pegawai selain Kepala Balai dan Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan Balai dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Balai wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Kinerja (DP2K) pegawai di lingkungan Balai setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kepala Balai berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Badan.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 104 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 66